PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

DI KOTA PALANGKA RAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H.)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 2018 M / 1439 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU JUDUL

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN

KOTA DALAM RUMAH TANGGA DI

PALANGKARAYA

NAMA SURIANDI

NIM 130 211 0416

SYARIAH FAKULTAS

AHS JURUSAN

HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) PROGRAM STUDI

STRATA (SI) JENJANG.

Palangka Raya, Juni 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. SABIAN UTSMAN, SH, M.Si NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II.

ABDUL KHAIR, SH, MH NIP. 19681201 200003 1 003

Mengetahui,

Wakil Dekan Hydang Akademik,

BLAN NO 07 199003 1 002

Ketua Jurusan Syariah,

Drs. SURYA SUKTI, MA NIP. 19650516 1994021 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi Saudara Suriandi Palangka Raya, Juni 2018

Kepada Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA

: SURIANDI

NIM

130 211 0416

Judul

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA

PALANGKARAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr.SABIAN UTSMAN, SH, M.H.

NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II,

ABDUL KHAIR, SH, MI

NIP. 19681201 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERAN PUSAT PEALAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALANGKA RAYA", Oleh SURIANDI, NIM 130 211 0416 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari Kamis Tanggal 28 Juni

Palangka Raya, Juni 2018

Tim Penguji:

MUNIB, M.Ag
 Ketua Sidang/Penguji

2. Dr. SADIANI, M.H Penguji I

Dr. SABIAN USMAN, S.H., M.Si
Penguji II

 ABDUL KHAIR, M. H. SekretarisSidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,

NIP 19711107 199903 1 005

PERAN PUSAT PEALAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK(P2TP2A) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya kekerasan dalam rumah tangga di kota Palangka Raya, tapi mereka masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan P2TP2A bahkan mereka pun tidak tahu apa kepanjangan dari P2TP2A. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga mereka langsung melaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) dan kantor Pengadilan Agama (PA) untuk menyelesaikaikan masalah. Adapun rumusan masalah adalah:

1). Apa latar belakang keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak?

2). Bagaimana implementasi mediasi penanganan kasus KDRT di P2TP2A di kota Palangka Raya?

3). Apa faktor pendukung dan penhambat mediasi dalam kasus KDRT yang ditangani oleh P3TP2a di kota Palangka Raya?

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif. Sedangkan yang menjadi subjek sebanyak 3 orang. Pengumpulan data antara lain: 1). Wawancara; 2). Observasi 3). Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah: 1). Data *Collection*. 2). Data *Redukction*. 3). Data *Dispay*. Dan 4). Data *Conclousion*.

Temuan di lapangan yang menjadi masalah adalah: 1). Tingkat pendidikan yang rendah. 2). tekad yang bulat ingin bercerai 3). Tidak ada dukungan dari kedua belah pihak keluargga 4). Sering terjadi antara salah satu pasangan tidak hadir dalam mediasi. Rekomendasi adalah: 1). Bagi pihak P2TP2A hendknyanya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat 2). Penanganan mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak perlu ditingkatkan. 3. Bagi orang tua apabila mau mengawinkan anak sebaiknya usia anak harus sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci : Peran, Pelayanan, Penanganan, Kekerasan



The Role of the Integrated Services Ce

ntre Communicator Review of Women and Children (P2TP2A) in Handling

Domestic Violence (KDRT) Cases in Palangka Raya

City

The background of this research was the rise of domestic violence in

Palangka Raya city, but there were many people who do not know the existence

of P2TP2A, even they did not know what stands P2TP2A for. So when there was

domestic violence, they directly report ed to police and the Religious Court office

to solve the problem. The research problems were; 1) What is the background of

the integrated services centre communicator review of women and children? 2)

how is the implementation of dmediation in handling domestic violence in

P2TP2A Palangka Raya city? 3) What are the supporting and inhibiting mediation

factors in domestic violence which is handled by P2TP2A in Palangka Raya city?

This research was qualitaive descriptive approach. The research subjects

were 3 people. The data collection techniques were; Interviews, observation, and

documentation. While the data analysis techniques were; data collection, data

reduction, data display and data conclusion.

The research finding on these cases were; 1) low education level, 2) a

deremined determination to divorce, 3) no support from either side of the family,

4) One partner is often absent in mediation. The recomendations were; 1) P2TP2A

parties should work together with Local Government to provide education to the

community 2) Handling of mediation at P2TP2A needs to be improved, 3) When

the parents want to marry off their child, the child's age should be as permitted by

law.

Keywords: Roles, Service, Handling, Violence

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman. $\bar{A}m\bar{i}n$.

Skripsi ini berjudul: "PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA PALANGKA RAYA". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

- 1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Bahrani (Al Mrhum)dan ibunda Hadiah yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepadasaya untukbelajar dan terusbelajar serta kakak saya Sumari Bahrani dan Iyus Rependi Bahraniyang selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam kehidupan sehari-hari penulis. Serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, memberikan bimbingan, memberikan arahan, dan rasa semangat yang tidak ada henti-hentinya untuk penulis.Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua. Āmīn.
- Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- 3. Yth. Bapak H. Syaikhu, SHI, MHI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- 4. Yth. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, M. Si dan Bapak Abdul Khair, M.H selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. Āmīn.
- 5. Yth. Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliahdi Fakultas SyariahIAINPalangka Raya.Terimakasihpenulishaturkankepada beliau atas semuabimbingan,arahan, saran, motivasi dan kesabaran.Semogabeliaubeserta

- keluargabesarselaludiberikesehatandan kemudahan dalam menjalani kehidupan. $\bar{A}m\bar{\imath}n$.
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWTselalu memberikan kesehatan danmelipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua. $\bar{A}m\bar{\imath}n$.
- 7. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khusussnya mahasiswa prodiHESangkatan2013yang telahmembantu,menyemangati,menghargai, memberikan arahan dansaran kepadapenulis.
- 8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.


Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penelitidan para pembaca pada umumnya. $\bar{A}m\bar{i}n$.

Palangka Raya, Juni 2018

Penulis,

SURIANDI

PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA PALANGKA RAYA" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juni 2018

Yang membuat pernyataan,

SURIANDI

NIM. 130 2110416

MOTO

وَيْ تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوآْ أَخَوَيْكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُواْ إِخْوَةُٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya: sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damailah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat.



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Buat kedua orang tua saya **Bahrani** (**Al marhum**) dan **ibunda Hadiah** tersayang yang tak pernah lelah untuk bersabar dan berdo'a demi kesuksesan anaknya.
- 2. **Kakak Sumardi Bahrani dan Iyus Rependi Bahrani** yang selalu menghibur, memberikan motivasi dan dukungan serta semangat yang luar biasa untuk peneliti.
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya dosen pembimbing akademik, Bapak Drs. Surya Sukti, MAdan Dosen pembimbing skripsi. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si dan Bapak Abdul Khair, M.H yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat peneliti amalkan.
- 4. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan intelektualitas kepadapenelitisehingga peneliti mendapatkan wawasan yang luas.
- 5. Sahabat-sahabatHESangkatan tahun 2013 semuanya yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi serta do'a yang telah diberikanselama ini, sehinggapenulis semangat untuk belajar dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua mahasiswa HES angkatan tahun 2013 kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.
- 6. Seluruh pengurus HMJ Syariah periode tahun 2015-2016, pengurus DEMA IAIN Palangka Raya periode tahun 2016-2017 dan guru-guru di SBP Al-Huda serta dukunguan dan do'a murid-murid yang tercinta.
- 7. Almamaterku IAIN Palangka Raya.

DAFTAR ISI

Hala	ıman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1

A. Latar BelakangMasalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	
1. Teori Perlindungan Hukum	
2. Teori Kepastian Hukum	15
3. Teori Efektifitas Hukum	18
4. Teori Kekerasan	
5. Teori Penyelesaiaan Masalah	
C. Pengertian Rumah Tangga	
D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	
E. Faktor-faktor Penyebab KDRT	
F. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
BAB III METODE PENELITIAN	20
BAB III METODE PENELITIAN	38
	20
A. Waktu, Dan Tempat Penelitian	
1. Waktu Penelitian	
2. Tempat Penelitian	
B. Pendekatan Penelitian Serta Penentuan Subjek Dan Obje	
C. Teknik Pen <mark>gumpulan Data d</mark> an Pertanyaan Penelitian	
1. Wawancara	
2. Obsevasi	
3. Dokumentasi	
4. Penerapan Penelitian	
D. Teknik Analisis Data	45
E. Pendabsahan Data	
F. Sistematik Penulisan	
G. Kerangka Pikir	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
 Visi, Misi Dan Tujuan Berdirinya Kantor P2TP2A D 	
Palangka Raya	
2. Sejarah Berdirinya Kantor P2TP2A Di Kota Palangka	•
3. Alamat Kantor P2TP2A Di Kota Palangka Raya	
4. Susunan Organisasi Kantor P2TP2A Di Kota Palangl	
B. Subjek Penelitian	
C. Langkah-langkah Penelitian	58

 D. Hasil wawancara E. Analisis Data 1. Latar Belakang Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Kekerasan Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya 2. Implementasi Mediasi penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Palangka Raya 3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi I Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ditangani Ol Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan A (P2TP2A) Di Kota Palangka Raya 	74 Dalam leh nak
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81 83
DAFTAR PUATAKA LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian



DAFTAR BAGAN

Tabel 2.1 Kerangka Pikir



DAFTAR SINGKATAN

Cet. : Cetakan

dkk : dan kawan-kawan

dsb : dan sebagainya

h. : Halaman

HR. : Hadis Riwayat

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

Kec. : Kecamatan

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

UUPK : Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Km : Kilometer

Km² : Kilometer Persegi

RM : Rumah Makan

UU : Undang-Undang

NIK : Nomor Induk Kependudukan

No. : Nomor

PP : Peraturan Pemerintah

QS. : Quran Surat

SAW : Ṣallallāhu'alaihiwasallam

SWT : Subḥānahū wataʾālā

t.d. : Tidak diterbitkan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab tersebut dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Nh E	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Те
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)

7	Jim	J	Je
ح	ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	xix	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
,	Ra	R	Er
j	Zai	MEZAR	Zet
ىس	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye

ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa		te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ž	zet (dengan titik di bawah)
٤	ʻain		Komaterbalik di atas
ۼ	Gain	G	Ge
ف ا	Fa	NGIFARA	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
٤١	Kaf	K	Ka

			T
J	Lam	L	El
م	Mim	М	Em
ن	Nun	N	En
9	Wau	W	We
ه	На	Н	На
ç	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	MGIYAR	Ye

B. Vokal

Vokalbahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiridari vocal tunggalataumonoftongdan vocal rangkapataudiftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	6		
 ->	Kasrah	I	I
ô		U	U
			- 47
Contoh:			1 1
گتَت	: kataba	يْدُهْتُ	: yażhabu
ذُكِرَ	: żukira	ىئى <u>ئ</u> ىل	: su'ila

2. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:



TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
څ يْ	Fatḥahdanya	Ai	a dan i
ۇ	Fatḥahdanwau	Au	a dan u




haula : هَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
۱ ز-	Fatḥahdanalifatauya	Ā	a dan geris di atas

ِ ي	Kasrahdanya	Ī	i dan garis di atas
وْ	Pammahdanwau	Ū	u dan garis di atas



1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭahmati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

al-Madīnah al-Munawwarah al-Madīnatul-Munawwarah - ٱلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

: nazzala نَرَّلَ : nazzala

al-ḥajju : al-birr اَلْبِرَّ

F. Kata Sandang

Kata sandangdalam system tulisan Arab dilambangkandenganhuruf, yaitu: Ji. Namun, dalamtransliterasinya kata sandangitudibedakanantara kata sandang yang diikutiolehhurufsyamsiahdengan kata sandang yang diikutiolehhurufqamariah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

al-qalamu : أَنْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

akala: اگل :akala

2. Hamzah di tengah:

ta'khużūna : ta'khużūna تَأْخُذُوْنَ

3. Hamzah di akhir:

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

- Faaufū al-kailawa al-mīzāna - Faaufūl-kailawal- mīzāna - Bismillāhimajrēhāwamursāhā

I. HurufKapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

<mark>: WamāMuḥammadun</mark>illārasūl وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُوْلُ

: Syahru Ramaḍāna al-lażīunżilafīhi al-Qur'anu

ٱلقُرْاٰنُ

Penggunaanhurufawal capital untuk Allah hanyaberlakubiladalamtulisanArabnyamemanglengkapdemikiandankalaupenuli sanitudisatukandengan kata lainsehinggaadahurufatauharakat yang dihilangkan, huruf capital tidakdipergunakan.

Contoh:



J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah (tentram), penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah.¹

Perlu digaris bawahi bahwa dalam kontek rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firmannya dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

Artinya: wahai orang –orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluarggamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka

¹ M. Qurais Shihab, *PengantilnAl-Qur'an*, Ciputat Tanggerang: Lentera Hati, 2007, h 55 ² QS. At-Tahrim ayat 6.

kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menurut undang-undang no 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam realitanya perkawinan tidak selalu berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut ada yang dapat diselesaikan sendiri tapi adakalanya harus meminta bantuan orang lain.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masingmasing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Oleh karena itu jika terjadi ketidak harmonisan, maka penyelesaian konflik secara sehat dapat dilaksanakan untuk mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga, sehingga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang

³ KotamadRoji, *Undang-undang R.I No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012, h 2

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik,seksual,psikilogi dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat konplik dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk memulihkan korban. Dalam aspek hukum diperlukan lembaga-lembaga khusus dan aparat penegak hukum serta pendampingan korban KDRT untuk membantu jalannya proses penyelesaian korban KDRT. Aspek psikologi diperlukan untuk memberi kenyamanan korban untuk menyampaikan masalah kekerasaan yang dialami dan membantu korban KDRT agar mampu mengambil keputusan yang diperlukan agar kembali berdaya. Aspek sosial diperlukan agar korban KDRT dapat hidup bebas sebagai warga masyarakat sebagaimana adanya.

Korban KDRT dapat berhubungan sosial dengan tetangga dan keluarganya. Untuk aspek pemenuhan HAM, diperlukan karena HAM sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia yaitu hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir berkaitan dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Penegakan hukum korban KDRT itu penting karena akan memberikan perlindungan kepada korban KDRT itu sendiri serta menindak pelaku. Pendampingan korban KDRT juga penting

⁴ Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat1

sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak-hak korban seperti tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.Pendampingan korban KDRT diperlukan untuk menguatkan korban agar ketahanan individunya kuat dalam menghadapi proses hukum.

Dalam hal ini tak lepas dari pembentukan UU No 23 tahun 2004, yang mana telah diatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban. Kasus KDRT itu tidak seperti kasus lainnya perlu penenangan yang lebih spesifik. Maka apabila tidak ditangani akan mengganggu ketahanan keluarga. Karena keluarga merupakan unsure mikro yang menentukan pula kehidupan yang lebih luas lagi yaitu kehidupan masyarakat, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengadilan diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi KDRT sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.⁵

Terkait dengan KDRT ini, maka data yang peneliti dapatkan, kasus KDRT dalam rumah tangga di Kalimantan Tengah dari tahun 2014 terdapat sekitar 134 kasus, sedangkan tahun 2015 menjadi 147 kasus. Menurut wakil gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail dalam sambutannya pada kegiatan

⁵Guse Prayudi, Seri hukum- berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilengkapi dengan uraian unsure-unsur tindak pidananya: Merkid Press, 2008,h 15

pertemuan rapat dengan komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2016 sebanyak 33 kasus dan kasus terbanyak yakni KDRT sebanyak 22 kasus.⁶ Oleh karena itu perkembangan KDRT dewasa ini menunjukan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan pelantaran ekonomi dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi setiap tahunnya, kekerasan yang menjadi korbanyapihak perempuan dan anak-anak.

Meskipun pada kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, tetapi sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan peraturan tentang tindakan pidana KDRT secara tersendiri, karena mempunyai kekhasan walau secara umum didalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesulitan serta pelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersut bekordinasi khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus KDRT.

Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena UU yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Maka perlunya UU PKDRT karena berkaitan erat dengan beberapa peraturan perundangan yang sudah berlaku sebelumnya antara lain KUHP dan KUHAP

⁶Di kutip dalam sambutan Habib Said Ismail pada tgl 20 febuari tahun 2017 di koran

UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta memulihkan terhadap korban KDRT.⁷

Kondisi ini memerlukan pertanyaan, apa yang sesungguhnya terjadi serta bagaimana peran lembaga mediasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dikota Palangka Raya dalam menekan banyaknya jumlah perkara, mengingat fungsi mediasi guna membantu dan memfasilitas para pihak dalam menyelesaikan sengketa damai.

Adapun perkara yang dimediasi berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga selanjutnya disebut KDRT perlu suatu penelaahan dan pengkajian untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi.

Permasalahan tersebut menarik peneliti untuk menelitinya dengan judul skripsi "PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALANGKARAYA"

B. Rumusan Masalah

- 1. Apa latar belakang keberadaan pusat palayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam KDRT di Kota Palangka Raya?
- 2. Bagaimana implementasi mediasi lembaga penanganan kasus KDRT di P2TP2AKota Palangaka Raya?

⁷ Prayudi, op.cit. h.17

3. Apafaktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT yang ditanganai oleh P2TP2A di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui latar belakang keberadaan pusat palayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam KDRT.
- Untuk mengetahui implementasi mediasi lembaga penanganan kasus KDRT di P2TP2A kota Palangaka Raya.
- 3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT yang ditanganai oleh P2TP2A di kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti diharapkan memberikan manfaat antara lain:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi angkademisi atau pihakpihak yang berkompeten dalam pancaran informasi atau sebagai referensi
mengenai Bagaimana implementasi mediasi penanganan kasus KDRT di
P2TP2A kota Palangka Raya dan apa saja yang menjadi faktor penghambat
keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT yang ditangani oleh P2TP2A di kota
Palangka Raya.

b. Manfaat Praktis

Adapun dalam manfaat penelitian praktis antara lain:

- Bagi peneliti persyaratan penyelesaian Studi S-1 di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya
- 2. Bagi pemerintah, melalui penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia dalam membuat dan mengimplementasikan Undang-undang yang ada atau yang akan terkait dalak KDRT agar tetap memperhatikan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi perempuan yang menjadi korban tindakan KDRT dengan tujuan setidaknya untuk mengurangi tindakan KDRT di Kota Palangka Raya.
- 3. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi agar masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap korban KDRT.
- 4. Bagi kampus IAIN, sebagai bahan informasi atau referensi lebih dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti ketahui, terdapat beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang P2TP2A sebagai objek utama kajiannya. Karya ilmiah yang penulis temukan tersebut beberapa skripsi. Sedangkan penelitian atau karaya ilmiah lainnya yang serupa dengan penelitian yang dilakukan peneliti, sejauh ini belum penulis temukan. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Saptadi Agung Priharyanto membahas tentang Peran Aparat Penegak Hukum Dan Pendamping Korban Dalam Penanganan KDRT. Syaitu tentang penegakan hukum dan pendampingan korban KDRT. dan untuk pendampingan korban KDRT karena merupakan kasus spesifik tidak seperti kasus-kasus lain memerlukan penguatan, pemulihan dan pemberdayaan. Untuk kendala hal ini pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadi korban ketakutan. Adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dengan korban KDRT, sehingga proses hukum terlambat. Di kepolisian kasus KDRT dianggap sebagai kasus rumah tangga diselesaikan secara non litigasi (solusi damai saja). Pertanyaan di pihak kepolisian menyudutkan korban. Maka peluang terjadinya kasus KDRT adalah dengan tidak ditahannya pelaku

⁸ Saptadi Agung Priharyanto, "Peran Aparat Penegak Hukum dan pendamping korban dalam penanganan KDRT". Skripsi, Jakarta: UI, 201

ancaman tindak kekerasan akan kembali muncul lagi yang mengecam keselamatan korban. solusi damai tidak cukup untuk menangani kasus KDRT berpeluang kondisi psikis mengalami truma menjadi-jadi mengingat pengelaman kekerasan yang dialami, pertanyaan yang menyudutkan akan menjadikan korban tidak percaya diri dan tidak mau memakai jalur hukum dengan berbagai alasan.

2. Nur Rizkah membahas tentang Kenerja pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). ⁹yaitu tentang kinerja terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilihat dari segi efisiensi bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya sudah efesien karena seluruh kasus kekerasan seksual sudah diselesaikan dengan memenuhi target penyelesaian kasus dengan memberikan pelayanan rehabilitas sosial, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Kemudian dilihat dari efektivitas terbagi atas dua indikator yaitu program dari P2TP2A Kabupaten Sinjai selama kurun waktu terbentuk sudah menjalankan program kerja dengan efektif. Dapat dilihat dari sosialisasi undang-undang yang telah diberikan kemasyarakat, dan workshop ke sekolah-sekolah.

⁹ Nur Rizkah, *"Kinerja Pusat Pelayanan Terpadau Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)"*, Skripsi, Makassar; UMH, 2016, td

3. Sella Kusumawati membahas tentang Peran Pusat Pelayanan Terpadu Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual. 10 Yaitu tentang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial di Kabupaten Wonogiri dapat terkelola dengan baik. Pengelolaan program kinerja pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A sudah efektif dan berkelanjutan serta kerjasama antar instansi-instansi daerah dan masyarakat sipil yang harus berkembang sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bagi para anak-anak korban kekerasan seksual, walaupun kurangnya sumber daya manusia dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah terhadap SKPD terkait dalam kinerja melakukan pendampingan menjadi kendala lambatnya program pendampingan itu terjalani.

¹⁰ Sela Kusumawati, "Pusat Pelayanan Terpadu Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-anak Korban Kekerasan Seksual", Skripsi, Semarang: Universitas Di Ponogoro Semarang, 2013, td

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan dan Kedudukan Penelitian		
1.	Saptadi Agung Priharyanto membahas tentang Peran Aparat Penegak Hukum Dan Pendamping Korban Dalam Penanganan KDRT. 2011, Penelitian Lapangan (field research)	P2TP2A	Peran Aparat Penegak Hukum Dan Pendamping Korban Dalam Penanganan KDRT tentang penegakan hukum dan pendampingan korban KDRT, sedangkan penulis membahas bagaimana cara memediasi atau mendamaikan kedua belah pihak korban kekerasan KDRT di kantor P2TP2A di		
		_	Kota Palangka Raya.		
2.	Nur Rizkah membahas tentang Kenerja pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). 2016, Penelitian Lapangan (field research)	P2TP2A	Kinerja pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yaitu tentang kinerja terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilihat dari segi efisiensi bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya, sedangkan penulis membahas bagaimana cara memediasi atau mendamaikan kedua belah pihak korban kekerasan KDRT di kantor P2TP2A di Kota Palangka Raya		
3.	Sella Kusumawati membahas tentang Peran Pusat Pelayanan Terpadu Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual.	P2TP2A	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual tentang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu		

2013, Penelitian	Lapangan		Perempuar	n dan	Anak
(field research)			(P2TP2A) pendampingan		
			terhadap	anak-anak	korban
			kekerasan seksual bermasalah		
			sosial di Kabupaten Wonogiri		
			dapat terk	elola denga	ın baik,
			sedangkan	penulis me	mbahas
			bagaimana	cara me	mediasi
		- 4	atau mer	ndamaikan	kedua
		A 100	belah pihal	k korban ke	kerasan
		1.6	KDRT di	kantor P2T	P2A di
320			Kota Palan	igka Raya	

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan apa yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan penulis hanya sebatas mengenai peran P2TP2A dalam menangani kasus KDRT di kota Palangka Raya.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Raharjo dalam Salim bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Maria Theresia yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang. 12

Definisi perlindungan di atas kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilundungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut peneliti perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang

¹¹ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, h. 262

¹²*Ibid.*, h.262

diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. ¹³

Dari pengertian tentang perlindungan hukum tersebut, dapat didefinisikan bahwa teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum yaitu:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan dan tujuan perlindungan.
- b. Subjek hukum.
- c. Objek perlindungan hukum. 14

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya:

- a. Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

_

¹³*Ibid.*, h. 263.

¹⁴*Ibid.*, h. 264

Subjek perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak. Objek perlindunagannya, yaitu setiap hak-hak setiap anak. Kalau hak-hak anak dilanggar, maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan. Subjek yang berhak memberikan perlindungan pada anak adalah:

- a. Negara
- b. Pemerintah
- c. Masyarakat
- d. Keluarga
- e. Orang tua
- f. Wali dan
- g. Lembaga sosial. 15

Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, yang menjadi subjek perlindungannya yaitu tenaga kerja. Sementara itu yang menjadi objek perlindungannya yaitu:

- a. Upah dan kesejahteraan
- b. Syarat-syarat kerja
- c. Perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. 16

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama

¹⁵ Ibid., h 264.

¹⁶Ibid ., h. 264.

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2. Asas keadilan hukum (*gerectigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility. 18

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. 19

¹⁸ Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", http://hukum.kompasiana.com.diakses pada 04 Agustus 2017.

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Menurut Utrecht, kepastian hukummengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. ²⁰Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastianhukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian²¹

_

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

3. Teori Efektifitas Hukum

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum adalah:

"Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembentulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya." ²²

Konsef Anthony Allot tentang efektifvitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

- 1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- 2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
- 3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia, apabila norma hukum itu ditaati dan

_

²²*Ibi*... h. 302.

dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.²³

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuanketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

1. Aspek keberhasilannya; dan

2. Aspek kegagalannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi subtansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparatur hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.²⁴

4. Teori Kekerasan

Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

²³*Ibid.*, h. 303. ²⁴*Ibid.*, h. 304.

a. Teori Kekerasan sebagai Tindakan aktor (individu) atau Kelompok

Para ahli teori kekerasan kolektif ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

b. Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

c. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut pendapat para ahli teori ini, konflik merupakan sesutu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat.²⁵

5. Teori Penyelesaian Masalah

Menurut Goerge Polya penyelesaian masalah adalah memperkenalkan 4 langkah dalam penyelesaian masalah yang disebut *Heuristik*. Heuristik adalah

 $^{25}\underline{\text{http://bayuzamora.blogspot.co.id/2013/01/teori-teori-kekerasan.html}}$ (Dilihat pada tanggal 10 juli, jam 08.00)

suatu langkah-langkah umum yang memandu pemecah masalah dalam menemukan solusi masalah. Heuristik tidak menjamin solusi yang tepat, tetapi hanya memandu dalam menemukan solusi dan tidak menuntut langkah berurutan. 4 langkah tersebut yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, dan melihat kembali.

1. Memahami masalah

Pelajar seringkali gagal dalam menyelesaikan masalah karena sematamata mereka tidak memahami masalah yang dihadapinya. Atau mungkin ketika suatu masalah diberikan kepada anak dan anak itu langsung dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan benar, namun soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk dapat memahami suatu masalah yang harus dilakukan adalah pahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam masalah tersebut, merumuskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apakah informasi yang diperoleh cukup, kondisi atau syarat apa saja yang harus terpenuhi, nyatakan atau tuliskan masalah dalam bentuk yang lebih operasional sehingga mempermudah untuk dipecahkan. Kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah dapat diperoleh dengan rutin menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil dari banyak penelitian, anak yang rutin dalam latihan pemecahan masalah akan memiliki nilai tes pemecahan masalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang jarang berlatih mengerjakan soal-soal pemecahan masalah. Selain itu, ketertarikan dalam menghadapi tantangan dan kemauan untuk

menyelesaikan masalah merupakan modal utama dalam pemecahan masalah.

2. Merencanakan Pemecahan

Memilih rencana pemecahan masalah yang sesuai bergantung dari seberapa sering pengelaman kita menyelesaikan masalah sebelumnya. Semakin sering kita mengerjakan latihan pemecahan masalah maka pola penyelesaian masalah itu akan semakin mudah didapatkan. Untuk merencanakan pemecahan masalah kita dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau mengingat-ingat kembali masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan sifat / pola dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian barulah menyusun prosedur penyelesaiannya.

3. Melaksanakan Rencana

Langkah ini lebih mudah dari pada merencanakan pemecahan masalah, yang harus dilakukan hanyalah menjalankan strategi yang telah dibuat dengan ketekunana dan ketelitian untuk mendapatkan penyelesaian

4. Melihat Kembali

Kegiatan pada langkah ini adalah menganalisi dan mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada strategi lain yang lebih efektif, apakah strategi yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis, atau apakah strategi dapat dibuat generalisasinya. Ini bertujuan untuk menetapkan keyakinan dan

memantapkan pengalaman untuk mencoba masalah baru yang akan datang. 26

6. Teori Islah

Menurut ulama fiqih, Islah diartikan sebagai perdamaian yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Sedangkan menurut Hasan Sadily menyatakan Islah merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai.²⁷ Hal ini sesuai dengan firmannya dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ تَغِيْءَ إِلَى أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّمُ وَمُونَ اللَّهُ اللَّمُ لَعُلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ الرَّحُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ الرَّحُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ الرَّحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ الرَّحَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

Artinya: Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang bebuat aniaya itu sehingga golongan itu

²⁶http://dianiveby.blogspot.co.id/2012/06/4-langkah-penyelesaian-masalah-menurut.htm (Dilihat pada tanggal 12 juli, jam 22.00)l

²⁷Ramdani Wahyu," Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah", Jurnal; 2016.

kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan beralu adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

C. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB tersebut, namun secara umum, dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikitan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan atau dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).²⁸

Rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian "keluarga" yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 undang-undang no 28 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Bunyi pasal 1 angka 30 sebagai berikut:

²⁸ Moereti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.61

"keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan".

Pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawianan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannay dan diupayakan tetap lenggang (kekal) antara suami istri harus selalu menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal yang wajar sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Disamping itu, karena anak-anak dan orang lain (sanak saudara) yang tinggal dirumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati.²⁹

Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannay untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dengan demikian kata "rumah tangga" mencakup pengertian dan memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih.

²⁹*Ibid.*, h. 62.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun, dalam kenyataannya mengandung paradox artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan sering kali terjadi. Cukup banyak kekerasan yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadi bersamasama dalam sebuah rumah tangga. ³⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahn yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri yang resmi dinikahi. Di samping ada suatu anggapan bahwa kekerasan tersebut merupakan cara suami "mendidik" istri. Kemudian juga terdapat anggapan bahwa istri adalah milik suami, sehingga suami dapat memperlakukan istri sekehendak hatinya. Dengan anggapan demikian sikap suami terhadap istri cendrung menjadikan istri sebagai objek bukan sebagai subjek atau individu (pribadi) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.

³⁰*Ibid.*,h. 63.

Padahal dalam pasal 31 undang-undang no 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- a. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tanga merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yan berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan).³¹

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjek korban (perempuan) yang dipakai sebagai ukuran. Karena bila yang dipakai ukuran subjek yang dikirakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap objek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah diangga sebagai konsep kekerasan) (Herkutanto,1998).

Dalam literature terdapat beberapa penggunaan pengertian kekerasan terhadap orang lain, yaitu *violence*(kekerasan), *battery*(baterai) *dan assault*(serangan).

Violence(kekerasan) dapat diartikan sebagai:

- a. Unjust or unwarranted exercise of force with the accompaniment of vehemence, outrage or fury.
- b. Physical force unlawfully exercised, abuse of force; that force is employed against common right, against public liberty.
- c. The exartion of any physical force so as to injure, damage or abuse

Pengertian battery adalah:

Criminal battery, defined as the unlawful application of force the person or another, may be devided into its three basic elements:

- a. The defendant't conduct (acr or mission)
- b. His "mental state" which may be intent to kill or injure, or criminal negligence, or perhaps the doing of gan unlawful act
- c. The harmful result to the victim, which may be aboodily injury or an offensive touching

³¹*Ibid.*, h. 58.

Pengertian *Assault* adalah:

Anny willful attempt or threat to infliceinjury upon the person of another. Kata battery ini sering dikombinasikan dengan assault and battery.

Pengertian assault and battery adalah: Anny unlawful touching of another which is without justification or excuse. 32

Berdasarkan pengertian diatas, terminology kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

- a. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis)
- b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
- c. Dikehendaki atau diminati oleh pelaku
- d. Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan tehadap perempuan dijelaskan bahwa:

"Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kekerasan dan

³²*Ibid.*, h. 59.

penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenagwenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Adapun kekerasan terhadap anak adalah: "Setiap perbuatan yang tunjukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini perkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain tidak sama. Ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa), ada yang berusaha mendiamkan saja menerima katakata atau sikap yang tidak etis.³³

Ironisnya terdapat berbagai kaum perempuan yang berpendapat bahwa tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik yang diterima adalah akibat dari kesalahanya sendiri. Kelompok perempuan ini selalu menyalahkan diri sendiri, sehingga menganggap wajarlah kalau sampai mereka menerima tindak kekerasan dari suami.

³³*Ibid.*,h. 60.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga pertama kali dibahas dalam seminaryang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana adanya tindakan kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hokum, yaitu tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam seminar tersebut diusulkan pembentukan undang-undang khusus untuk menanggulangi tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Ada yang menyetujui dibentuknya undang-undang khusus, tetapi ada juga yang menentangnya dengan alasan bahwa kibat undang-undang hukum pidana telah mencakup mengaturnya. Baik yang pro maupun yang kontra terhadap dibentuknya undang-undang baru tersebut, memberikan argumentasi menurut sudut pandang masing-masing. Namun, kiranya perjuangan kaum perempuan dan sebagian kaum laki-laki yang mengikuti seminar tidak berhenti sampai di situ. Karena sejak itu kaum perempuan mulai bangkit dengan berbagai upaya untuk menyikapi tradisi yang mengharuskan perempuan menutupi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Disahkannya undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap terhadap masalah perempuan. Lahirnya undang-

undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.³⁴

Sejak draf awal disosialisasikan yakni tahun 1998 hingga 2004, banyak pihak dari berbagai wilayah di Indonesia yang terlibat dalam prosesnya kelahiran undang-undang ini. ³⁵Lahirnya undang-undang ini dipelopori oleh sejumlah LSM atau ormas perempuan dan LBH-APIK Jakarta sebagai penggagas dari pembuat draf awal sejak tahun 1997.

Lahirnya undang-undang No23 tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No 23 tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- 1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan;

³⁴*Ibid.*, h. 64.

³⁵ Ibid., h. 65.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang No 23 tahun 2004:

"Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1. Penghormatan hak asasi manusia;
- 2. Keadilan dan kesejahteraan gender; yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara propesional.³⁶
- 3. Nondiskriminasi; yang dimaksud diskriminasi adalah berarti setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil apa pun lainnya oleh wanita. Terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

³⁶Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2015, h 18.

4. Perlindungan korban; yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadialan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan keadilan pasal 1 angka 4 undang-undang no 23 tahun 2004.³⁷

E. Faktor-faktorPenyebab KDRT

Menurut LKBHUWK (Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Untuk Wanita Dan Keluarga), sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu:

- a. Faktor internal adalah yang menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi.
- b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.³⁸

³⁷ *Ibid.*,h. 67.

³⁸*Ibid.*.h. 76.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu atau pendorong yang diperoleh dari hasil penelitian pada tahun 1991.³⁹

Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masalah keuangan.
- b. Cemburu.
- c. Masalah anak.
- d. Masalah orang tua.
- e. Masalah saudara.
- f. Masalah sopan santun.
- g. Masalah masa lalu.
- h. Masalah salah paham.
- i. Masalah tidak memasak.
- j. Suami yang mau menang sendiri.⁴⁰

F. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga menurut pasal 5 undangundang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Adapun kekerasan fisik menurut pasal 6 undang-undang tersebut adalah:

"Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

Jika dibandingkan dengan draf rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum

³⁹*Ibid.*,h. 77.

⁴⁰ Ibid., h. 80.

Asosiasi Perempuan Indonesia (LBHAPI) untuk keadilan, kekerasan fisik diartiakan sebagai:

- a. Sakit.
- b. Cidera.
- c. Luka atau cacat pada tubuh seseorang.⁴¹

Dalam usulan yang dibuat oleh DPR tanggal 6 mei 2003, kekerasan fisik yang di maksud adalah:

"Setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka, dan atau menyebabkan kematian."

Dari tiga definisi tadi terdapat perbedaan-perbedaan seperti tidak disebutkannya cidera, cacat, pingsan, gugurnya kandungan, dan kematian dalam undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Bahkan, dalam penjelasan undang-undang tersebut hanya menyebutkan cukup jelas. Sedangkan dalam penjelasan pasal 3 usulan yang dibuat oleh DPR tanggal 6 mei 2003 dijelaskan dimaksud dengan rasa sakit adalah kondisi seseorang mengalami penderitaan dan menjadi tidak berdaya paling singkat dalam waktu 1 x 24 jam.⁴²

Kemudian, yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut pasal 7 undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

"Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan

⁴¹ Rika Sarawati, *Perempuan dan Penyelesaian kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2009, h 21.

⁴²*Ibid*..h. 22.

psikis berat pada seseorang."Kemudian, yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut pasal 8 UU KDRT adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dialakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Sebelumnya, di dalam draf RUU KDRT dari Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Gender disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah:

"Setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki (istri sedang sakit atau menstruasi); dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, memaksa istri berhubungan seks dengan orang lain, memaksa istri menjadi pelacur."

Kemudian, dari usulan perbaikan atas RUU Anti-KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 mei 2003 didalam pasal 5 disebutkan macam-macam kekerasan seksual yang dilarang yaitu:

- a. Pelecehan seksual.
- b. Pemaksaan hubungan seksual.
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai.

⁴³ Ibid., h. 23.

- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tidak tertentu.
- e. Perusakan organ reproduksi perempuan.⁴⁴

Selanjutnya, penelantaran rumah tangga menurut pasal 9 UU KDRT adalah:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikannya kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁴⁵

Adapun contohnya termasuk juga tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

G. Kerangka Fikir


Judul yang oleh peneliti adalah "Peran P2TP2A Dalam Menangani Kasus KDRT di Kota Palangka Raya". Dapat dipahami tujuan dari P2TP2A adalah memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam

⁴⁴ *Ibid.*, h. 24.

⁴⁵ *Ibid.*,h. 26.

memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan, hak atas pemulihan atau pemberdayaan dan mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

Kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh peneliti di atas merupakan suatu dasar untuk mengalami proses penelitian dalam bentuk bentuk sketsa pikir sebagai berikut:



Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan saya banyak mendapatkan wawasan tentang bagaimana cara menyelesaikan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di masyarakat, mengetahui skala kekerasan yang terjadi dari tempat penelitian, dan mengetahui faktor-faktor pendukung ataupun penghambat dalam melakukan penanganan mediasi yang dilakukan oleh instansi P2TP2A di Kota Palangka Raya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu, dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang Peran P2TP2A dalam Menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Palangka Raya adalah selama dua bulan, dari tanggal 18 September 2017 samapai dengan tanggal 18 November 2017 memperoleh izin dari lembaga Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palangka Raya. Dalam rentang waktu tersebut penulis menggali data berupa informasi-informasi tentang Peran P2TP2A dalam Menangani Kasus KDRT melalui tahap-tahap antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan subjek yang teliti.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat pada Kantor P2TP2A di Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang diteliti ini terdapat pada kantor P2TP2A, terutama dalam menangani kasus KDRT di Kota Palangka Raya.
- b. Sepengetahuan peneliti permasalahan ini belum ada yang meneliti.

B. Pendekatan Penelitian Serta Penantuan Subjek Dan Objek Penelitian.

Sebelum membahas jenis penelitian hukum, di kembangkan juga tentang sosiologi hukum.

Definisi sosiologi hukum juga tidak luput dari pemikiran George Gurvitch (1961) seorang profesor tekemuka bidang sosiologi hukum sekaligus sebagai kritikus terhadap sosiologi jurisprudensi (*sociology jusrisprudense*) berasal dari Universitas Sorbonne, secara runtut mendefinisikan sebagai berikut:⁴⁶

Sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menalaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan peryataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktik dan tradisi keadaan atau pembaruan dalam dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga hukum).⁴⁷

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-tipe kajian sosiologi hukum (sociology of law) yang mengkaji" law as it is in society", yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridissosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam

_

⁴⁶Sabian Ustsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Timur, 2009, h. 116.

⁴⁷Ibid b 116

⁴⁸Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h 311

masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁴⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif, secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁵⁰ Dalam redaksi lain disebutkan bahwa metode penelitian deskrptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian (sesorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.⁵¹

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, baik itu menyangkut tata cara, situasi, hubungan, sikap perilaku, cara pandang dari pengaruh-pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Selain itu metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku, sehingga terkadang metode ini disebut juga survei normatif.⁵²

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian, serta berusaha mengungkapkan data

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing, 2013, h 40. Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta; Rajawali Pres, 2011, h76.

⁵¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian), Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010, h 84. ⁵²*Ibid.*, h. 40.

mengenai Peran P2TP2A dalam Menangani Kasus KDRT di Kota Palangka Raya.

Objek dari penelitian ini adalah tindakan atau upaya P2TP2A tehadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) itu sendiri, baik hal tersebut dilakukan hanya sebagaian maupun keseluruhan bagi perempuan yang menjadi sasaran tindakan Kekerasan dalam menjalin suatu hubungan keluarga. Sedangkan subjek penelitiannya adalah kantor P2TP2A di Kota Palangaka Raya.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan *purposive* sampling, yaitu peneliti mengambil subjek penelitian di P2TP2A untuk dijadikan key informan dalam pengambilan data yang ada dilapangan.⁵³ Peneliti mengambil subjek penelitian di P2TP2A yaitu Pembina, Penata tingkat I dan Sekretaris P2TPA.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapatkan data mengenai Peran P2TP2A dalam Menangani Kasus KDRT dibahas peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitia untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah dalam penelitian. Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang baik secara langsung

⁵³ Abdul Qadir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: Tanpa Penerbit, 1999, h 39.

ataupun tertulis dari subjek penelitian yang memberikan informasi kepada penelitian.

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sacata Sedangkan menurut P. Joko Subagya yaitu dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Secara fisik wawancara dapat dibedakan atas wawancara struktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tak berstruktur.

Ditinjau dari pelaksanaannya, peneliti memilih untuk menggunakan wawancara tak berstruktur, yakni wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. ⁵⁶ Adapun data yang ingin diperoleh dalam teknik ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui prosedur mediasi yang dilaksanakan di kantor P2TP2A di Kota Palangka Raya.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi P2TP2A di kota Palangka Raya.

⁵⁴ Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Aditiya bakti*h. 135.

⁵⁵P. Joko Subagyo, *Metode dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h 39.

⁵⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h 73-74.

- c. Untuk mengetahui upaya hakim mediator dalam mendamaikan para pihak, terutama kasus KDRT.
- d. Untuk mengetahui apa sajayang mendukung kelancaran proses penanganan mediasi

2. Observasi

Menurut Nasution, observasi adalah semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan Marshallmenyatakanbahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. 57

Observasi sering juga disebut dengan pengamatan, jadi peneliti turun langsung ke lapangan. Dengan demikian peneliti benar-benar mengamati proses mediasi di Kantor P2TP2A di Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam teknik dokumentasi juga perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif guna mendukung data yang diperoleh melalui beberapa teknik yang sudah disebutkan diatas. Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data yang sudah tertulis berkenaan dengan keadaan Kota Palangka Raya yang dianggap perlu, data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Gambaran umum Kota Palangka Raya antara lain:
 - 1. Letak geografis
 - 2. Keadaan penduduk
 - 3. Pendidikan

⁵⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta 2010, h 64.

- 4. Keagamaan
- b. Keadaan geografis Kota Palangka Raya
- c. Keadaan demografi Kota Palangka Raya
- d. Struktur pemerintahan Kota Palangka Raya
- e. Gambaran umum subjek peneliti
- f. Foto-foto subjek penelitian

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk mendapatkan manganalisis data yaitu antara lain:

- Data Collection (pengumpulan data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai mediasi Peran P2TP2A dalam Menangani Kasus KDRT di Kota Palangka Raya untuk dibuat menjadi bahan dalam penelitian.
- 2. Data *Redukction* (pengurangan data), yaitu yang didapat dari penelitian tentang mediasi Peran P2TP2A dalam menangani kasus KDRT di Kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka dianggap tidak pantas untuk kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukan kedalam pengabsahan.
- 3. Data *Display* (penyajian data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang mediasi Peran P2TP2A dalam Menangani Kasus KDRT di Kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
- 4. Data *Conclousion* (menarik kumpulan data yang diperoleh), yaitu setelah menjadi karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban di rumusan masalah.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data, menjamin bahwa antara yang diamati dan yang diteliti telah sesuai dan benar-benar ada serta peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi begitu adanya. Data yang diperoleh haruslah valid, valid yang dimaksud yakni merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. ⁵⁸

Menurut Dr. Sabian Utsman,untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data-data hukum, maka data yang telah dikumpulkan diadakan pengecekan ulang dan atau semacam pelacakan audit atas data-data dan bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan.⁵⁹ Jadi untuk memperoleh keabsahan data tersebut peneliti menggunakan teknik Triangulasi, yaitu mengecek kredibilitas data dengan sebagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.⁶⁰

Menurut Patton yang dikutip oleh Moleong tentang hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

⁵⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h 117.

⁵⁹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h 386.

⁶⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h 83.

- 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berbeda dan orang pemerintah.
- 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶¹

F. Sistematik Penulisan

Untuk memperlihatkan rangkaian kegiatan yang sistematik, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab dimana bab tersebut merupakan satu kesatuan utuh meliputi:

Untuk memperlihatkan rangkaian kegiatan yang sistematik, maka skripsi ini akan dibagi dalam lima bab, dimana bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh meliputi:

BAB I Pendahuluan: Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka: Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, deskripsi teoritik, kerangka teori, serta kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III Metode Penelitian: Dalam bab ini memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan lokasi penelitian, pendekatan objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

⁶¹Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2000, h 178.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis: bab ini memaparkan hasil penelitian dan analisis, yaitu memuat Gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis.

BAB V Penutup: Dalam bab ini berisikan tentang penutup dan saran atau



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- Visi, Misi Dan Tujuan Berdirinya Kantor P2TP2A Di Kota Palangka Raya
 - a. Visi kantor P2TP2A di palangka raya

Visi kantor P2TP2A adalah terwujudnya perempuan dan anak di kota palangka raya sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusia. 62

b. Misi Kantor P2TP2A Di Kota Palangka Raya

Misi kantor P2TP2A adalah memberikan pelayanan yang meliputi informasi pelayanan, pendampingan spikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitative dan promotif.

- c. Tujuan Kantor P2TP2A Di Kota Palangka Raya
 - Untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

51

⁶² Bagan pada Unit P2TP2A Kota Palangka Raya

- Untuk memberikan perlindungan dan pelayanan informasi dan konsultasi maupun kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan hak yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3. Untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan konstibusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan keadilan gender.

2. Sejarah Berdirinya Kantor P2TP2A Di Kota Palangka Raya

Berawal dari tragedi Mei 1998 sebagai kerusuhan terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia. Terjadi diberbagai daerah, mengorbankan berbagai kelas sosial, lintas etnik, tak kenal usia dan jenis kelamin. Pada situasi inilah Komnas Perempuan lahir sebagai respon khususnya atas peristiwa kasus pemerkosaan yang menimpa perempuan etnis Tionghoa.

Atas desakan dari masyarakat yang mengorganisir diri dengan nama Masyarakat Anti Kekerasan berhasil menghimpun empat ribu tanda tangan menuntut pertanggungjawaban negara atas peristiwa tersebut, atas desakan tersebut, Presiden Habibie pada tanggal 15 Oktober 1998 mendatangani berdirinya Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan yang sering di sebut Komnas Perempuan.

Masalah (KDRT) dewasa ini semakin mendapatkan perhatian dari semua pihak, karena jumlah korban yang semakin bertambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini yang lebih memprihatinkan adalah sebagian besar korban adalah kelompok perempuan yang berasal dari berbagai kalangan dan lintas status sosial. Banyak faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya adalah kurangnya pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka dalam sebuah perkawinan, sehingga sering kali mendapatkan diskriminasi, berbagai bentuk kekerasan termasuk penelantaran, hingga kehilangan hak asuh anak. Agar terus berupaya untuk melindungi perempuan, serta memenuhi hak-hak mereka yang menjadi korban maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pertemuan Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang akan dilaksanakan di kecamatan Jekan Raya dimana mencakup kelurahan Palangka, kelurahan Menteng, kelurahan Bukit Tunggal dan kelurahan Petuk Katimpun.⁶³

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palngka Raya oleh Wali Kota.

Menimbang:

- a. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Mentri Negara
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dipandang perlu

⁶³http://kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=1910. Tgl_14 Nopember 2017 jam 08.30

- pembentukan Pengurus Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu pembentukan Pengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palangka Raya dengan Keputusan Wali Kota Palangka Raya.

Mengingat:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang No 15 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja
 Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No 48
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2735);
- c. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No 32 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 3143);
- d. Pereaturan Pemerintah No 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaga Negara Tahun 1988 No 10 Tambahn Lembaga Negara No 3373).
- e. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Republik Indonesi Tahun 1999 No 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3886).

- f. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2002 No 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4235).
- g. No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 95 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 95 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 4419).
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 tahun 2006 Tentang Pengarustamaan Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
 No 01 Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja
 Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah
 Tangga.
- j. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perebahan kedua Atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844).

k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

3. Alamat Dan Wilayah Kantor P2TP2A Di Kota Palangka Raya

Alamat P2TP2A adalah di Jl. Tjilik Riwut KM.5,5 Palangka Raya.Wilayah kerjanya P2TP2A di kota Palangka Raya, mencakup seluruh wilayah kota Palangka Raya yang meliputi 5 (lima) Kecamatan dengan 29

Kelurahan yaitu:

- a. Kecmatan Pahandut meliputi:
 - 1) Kelurahan Langkai;
 - 2) Kelurahan Pahandut;
 - 3) Kelurahan Pahandut Sebrang;
 - 4) Kelurahan Tanjung Pinang;
 - 5) Kelurahan Panarung.
- b. Kecamatan Jekan Raya:
 - 1) Kelurahan Palangka;
 - 2) Kelurahan Menteng;
 - 3) Kelurahan Bukit Tunggal;
 - 4) Kelurah Bukit Ketimpun;
- c. Kecamatan Sabangau meliputi;
 - 1) Kelurahan Kereng Bengkel;
 - 2) Kelurahan Kalampangan;
 - 3) Kelurahan Kereng Bangkirai;
 - 4) Kelurahan Kamelu Baru;
 - 5) Kelurahan Danau Tundai;
 - 6) Kelurahan Sabaru.
- d. Kecamatan Bukit Batu meliputi:
 - 1) Kelurahan Marang;
 - 2) Kelurahan Tumbang Tahai;
 - 3) Kelurahan Banturung;
 - 4) Kelurahan Segohong;
 - 5) Kelurahan Tangkiling;
 - 6) Kelurahan Kanarakan;

- 7) Kelurahan Hambaring.
- e. Kecamatan Rakumpit meliputi:
 - 1) Kelurahan Petuk Bukit;
 - 2) Kelurahan Panjehang;
 - 3) Kelurahan Petuk Barunai;
 - 4) Kelurahan Mangkubaru;
 - 5) Kelurahan Pager;
 - 6) Kelurahan Bukit Sua;
 - 7) Kelurahan Gaum Baru.⁶⁴

4. Susunan Organisasi Kantor P2TP2A Di Kota Palangka Raya

No	Nama Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam P2TP2A		
1.	Walikota Palangka Raya	Penasehat		
2.	Wakil Walikota Palangka Raya	Penasehat		
3.	Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya	Penasehat		
4.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Penaggung Jawab		
5.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya	Ketua		
6.	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Wakil Ketua		
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Sekretaris		
8.	Kasubbid Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha Gender dan anak	Wakil Sekretaris		
9.	Pelaksana pada P <mark>em</mark> berdayaan Perempuan dan Keluarga berencana	Bendahara		
Bida	ng Pelayanan dan P <mark>em</mark> ul <mark>ih</mark> an :			
10.	Ketua Unit PPA Polresta Palangka Raya	Ketua		
11.	Kepala Bagian Operasional Polresta Palangka Raya	Anggota		
12.	Dians Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota		
13.	Kepala Puskesmas Kayon di Palangka Raya	Anggota		
14.	Kasubbid Pengurustamaan Gender kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
15.	Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota		
Bida	ng Pendampingan dan Advokasi:			
16.	Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan	Ketua		

⁶⁴Ahmad Zarkasi, "Problematika Mediasi Di Pengadilan Agama Palangka Raya", Skripsi, Palangka Raya; IAIN, 2014.

92

	Tengah					
17.	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palangka	Anggota				
	Raya					
18.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya	Anggota				
19.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya	Anggota				
Bidaı	ng Pendidikan, Kajian dan Penelitian					
20.	Ketua Pusat Study Wanita Universitas Palangka	Anggota				
	Raya					
21.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Anggota				
	Kota Palangka Raya					
22.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota				
	Kota Palangka Raya					
23.	Kes Bang Polmas Kota Palangka Raya	Anggota				
24.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdanagan dan	Anggota				
	Koperasi Kota Palangka Raya					
Bidaı	ng Penguatan Jaringan informasi dan Dokumentasi	0				
25.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya	Ketua				
26.	Ketua Drama Wanita Persatuan Kota Palangka Raya	Anggota				
27.	Ketua Dewan Pengurus Daerah Dewan Adat Anggota					
28.	Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Anggota					
29.	Direktur TVRI Kalimantan Tengah Anggota					
30.	Pimpinan Redaksi Kalteng Pos Anggota					
31.	Kepala Bagian Humas Setda Kota palangka Raya	Anggota				

Sumber: Struktur Unit P2TP2A Kota Palangka raya

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini berjumlah tiga (3) orang, karena sebagain besar dari karyawan yang pernah bertugas di sini sudah pindah tugas sehingga tidak dapat lagi dilacak keberadaannya. Sedangkan pengurus yang baru belum ditunjuk oleh Wali Kota Palangka Raya.⁶⁵

Adapun kedua subjek tersebut adalah sebagai berikut:

 $^{^{65}}$. SK No54tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palangka Raya hanya berlaku pada tahun 2013-2016 berlaku.

Identitas Subjek Penelitian

No	Subjek	Inisial	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	I	EV	S 1	Pembina
2.	II	AN	S 1	Penata Tingkat
3.	III	SA	S 1	Sekretaris

C. Langkah-langkah Penelitian

Penyajian data dalam penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan yang diawali dengan penyampaian surat pengantar penelitian dari Institut Agama Islam Negri Palangka Raya kepada P2TP2A Palangka Raya, kemudian penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahapan awal, peneliti melihat munculnya permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang marak terjadi di masyarakat dan sosial media tanpa adanya kontrol dari pejabat yang berwenang yakni P2TP2A Palangka Raya yang bertugas dan berwenang untuk memediasi pasutri.
- 2. Tahapan kedua, peneliti datang ke P2TP2A untuk mengetahui jumlah yang akan diwawancarai. Berdasarkan observasi ini peneliti menetapkan 3 (tiga) orang yang berinisial antara lain: (1) EV dan (2) AN. (3) SA.
- 3. Tahapan ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan kepala P2TP2A yang telah di tentukan dalam observasi.
- 4. Tahapan keempat, peneliti melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

D. Hasil Wawanca

Untuk mengali data, maka penulis wawancara dengan pihak yang dianggap mengetahui permasalah yang diteliti.

1. Responden Pertama

Nama : EV

Tempat, Tanggal Lahir :Palangka Raya 19-November-1960

Pendidikan Terakhir :S-1

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 September 2017 di kantor P2TP2A Kota Palangka Raya pada pukul 08:00 WIB sampai dengan 09:00 WIB. Fokus permasalahan tentang penanganan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya di uraikan sebagai berikut:

a. Bagaimana penanganan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?

Ibu EV menjelaskan:

"Dalam penangan mediasi yang kami lakukan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban dan pelaku di panggil untuk dimintai keterangan dan melakukan proses mediasi untuk mencari sulusi terhadap korban kekerasan yakni proses pemberian nasihat baik kepada korban maupun pelaku dan diharapka kejadian yang serupa tidak terjadi lagi masa yang akan datang dan diharapkan korban dan pelaku bisa damai dan hidup berdampingan harmonis. Apabila telah diberikan mediasi kepada korban, namun korban tetap pada pendirian yakni mengajukan atau melaporkan kepada pihak kepolisian untuk penanganan kasusnya dijalur hukum barulah P2TP2A menugaskan tenaga pendamping. Tindakan ini melakukan perlindungan untuk terhadap korban dalam bentuk pendampingan",66

⁶⁶Wawancara dengan Evina Trikapatini (Kabid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan P2TP2A)Kota Palangka Raya pada tanggal 25September 2017.

Demikian jawaban yang disampaikan oleh ibu EV.

b. Berapa jumlah orang yang sudah dimediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?

Ibu EV menjelaskan:

"Adapun jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah di mediasikan pada tahun 2016 menurut data yang saya dapatkan dilapangan berjumlah 84 dari 7 kasus antara lain:

- 1. Kasus Fisik
- 2. Kasus Psikis
- 3. Kasus Seksual
- 4. Kasus Traffcking
- 5. Kasus Penelantaran
- 6. Kasus Ekspolitas dan
- 7. Kasus Kekerasan dalam rumah tangga

Sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 29 dari 7 kasus antara lain:

- 1. Kasus Fisisk.
- 2. Kasus Psikis
- 3. Kasus Seksual
- 4. Kasus Traffching
- 5. Kasus Penelantaran
- 6. Kasus Ekspolitas dan
- 7. Kekerasan d<mark>ala</mark>m <mark>ru</mark>mha tangga⁶⁷
- c. Apa yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh P2TP2A di Kota Palangka Raya?

IbuEV menjelaskan:

"Kurangnya keterbukan atas faktor-faktor penyebab tindak kekerasan dan ketidaksamaan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi kedua belah pihak. Disaat akan dilakukan mediasi ada diantara kedua belah pihak tidak datang untuk dimediasikan sehingga mediasi pun tidak bisa dilaksanakan atau tertunda.

⁶⁷Ibid.

Adapun faktor-faktor yang lain sebagai berikut:

- 1) Tekad tekad yang bulat dari pasangan suami istri tetap ingin bercerai.
- 2) Rendahnya tingkat partisipasi yang bersangkutan.
- 3) Pendidikan atau wawasan para pihak yang bersangketa juga sangat rendah tanpa memikirkan masa depan anak-anak mereka.
- d. Apa saja faktor pendukung kelancaran proses penanganan mediasi kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?

Ibu EV menjelaskan:

"Adapun faktor pendukung proses mediasi adanya tim mediasi dan tim advoksi untuk memediasikan kedua belah pihak dan adanya keterbukaan, sehingga proses memediasikan kedua belah pihak pun akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. 68

e. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A

Kota Palangka Raya?

Ibu EV menjelaskan:

"Apabila masyarakat semakin memahami (masalah KDRT), akan semakin banyak yang melaporkan. Karena kita juga tidak bisa bergerak kalau tidak ada laporan. Harus ada kesadaran korban atau keluarga sendiri yang bisa mencegah kekerasan ini makin sering terjadi, "perasaan malu harus dihilangkan agar anak dan kaum perempuan khususnya, dapat berkembang sehat secara fisik dan psikologisApabila masyarakat mengetahui, mendengar dan melihat tindak kekerasan supaya segeralah melapor ke petugas Penghapusan KDRT. Kita sudah punya satgas PKDRT di sejumlah kelurahan di kota Palangka Raya dan P2TP2A di Jalan Thamrin, PPA Polres, dan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya pada perempuan dan anak di Kalimantan Tengah terus meningkat. Untuk mencegahnya, korban KDRT seharusnya tidak takut melaporkan ke petugas yang menangani KDRT". ⁶⁹

⁶⁹Ibid.

 $^{^{68}}$ Ibid.

2. Responden kedua

Nama : AN

Tempat, Tanggal Lahir :Palangka Raya 19-Desember-1964

Pendidikan Terakhir : S-1

a. Bagaimana penanganan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah

Bapak AN menjelaskan:

"Adapun penaganan mediasi yang kami lakukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu seperti":

- 1. Menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban dan prosedur mediasi
- 2. Menunjukan daftar mediator kepada para pihak
- 3. Menawarkan kepada para pihak untuk memilih
- 4. Memilih dan menyepakati mediator

tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?

- 5. Membuat penetapan mediator yang disepakati atau membuat penetapan penunjukan mediator yang disepakati
- 6. Menyerahkan penetapan atau penunjukan mediator kepada para pihak
- 7. Penetapan mediator dari pihak
- 8. Mencatat penetapan mediator dalam register mediasi berdasarkan instrumen
- 9. Mengarahkan para pihak untuk menghadap kemediator
- 10. Melaksanakan mediasi
- 11. Melaporkan hasil mediasi⁷⁰
- b. Berapa jumlah orang yang sudah dimediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?

Bapak AN menjelaskan:

"Adapun jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah di mediasikan pada tahun 2017 menurut data yang saya dapatkan dilapangan berjumlah 29 dari 7 kasus antara lain:

1. Kasus Fisisk

Towawancara dengan Andan (Kasi Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Layanan pemberdayaan Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak P2TP2A)Kota Palangka Raya pada tanggal 27September 2017.

- 2. Kasus Psikis
- 3. Kasus Seksual
- 4. Kasus Traffching
- 5. Kasus Penelantaran
- 6. Kasus Ekspolitas dan
- 7. Kekerasan dalam rumha tangga⁷¹
- c. Apa yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh P2TP2A di Kota Palangka Raya?

Bapak AN menjelaskan:

"Faktor yang menjadi penghambat dalam mediasi itu antara lain:

- 1. Tekat yang bulat dari pasangan suami istri tetap ingin bercerai. Jika kita melihat kembali kebelakang, Indonesian merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami istri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya. Ketika permasalahan keluarga mereka sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara musyawarah, ketika itu pula mereka akan mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian sehingga memediasikan kedua belah pihakpun akan menjadi sia-sia.
- 2. Adanya komulasi gugatan, misalnya tentang harta bersama, komulasi gugatan tersebut yaitu tidak menginginkan perceraiaan semata, tetapi juga adanya gugatan mengenai harta bersama, hal tersebut akan menambah tugas mediator.
- 3. Pendidikan para pihak bersengketa juga sangat berpengaruh, seperti mayoritas para pihak yang bersengketa hanya berpendidikan SMA, SMP, SD bahkan ada yang tidak bersekolah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut akan sangat menghambat proses mediasi.
- 4. Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersangketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak, yakni temohon atau tergugat. Oleh karena mediasi mengandalkan adanya negosiasi diantara pihak-pihak yang bersangkutan, maka sangatlah tidak mungkin membayangkan terjadinya mediasi jika yang hadir hanyalah satu pihak saja, dengan ketidak hadirannya maka proses mediasipun tidak dapat dipastikan berhasil."

⁷¹*Ibid*.

d. Apa saja faktor pendukung kelancaran proses penanganan mediasi kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?

Bapak AN menjelaskan:

"Untuk menempuh mediasi para pihak yang bersangkutan tidak boleh menolak pelaksanaan mediasi tersebut. Mengenai upaya mediator dalam mediasi demi memaksimalkan hasil mediasi dengan brbagai cara melibatkan keluarga dekat seperti anak, ibu, ayah, paman dan bibi untuk memudahkan mediasi, mencoba menjadi pendengar yang baik dan berusaha bersifat netral yang artinya tidak memihak pada siapapun baik itu dari keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar yang tepat untuk para pihak agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Itikad baik dari pihak itu sendiri yang mau berdamai, adanya bantuan dari pihak keluarga dekat yang bisa mengarahkan terciptanya perdamaian dan adanya tempat yang nyaman untuk para pihak dimediasi dan tentunya kemampuan, keahlian dalam yang memediasikannya dengan sabar dalam menghadapi para pihak yang bersangkutan untuk tercapainya suatu perdamaian."

e. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A

Kota Palangka Raya?

Bapak AN menjelaskan:

"Saat ini marak terjadinya kekerasan, baik itu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun kejadian yang terjadi dilingkungan kerja. Pada hal kita semua tahu dan mengakui bahwa manusia diciptakan untuk saling menghargai, saling berdampingan, saling menolong satu sama lainnya. Namun jika kita melihat disekeliling kita tanpa disengaja orang sering dan senang berbuat yang tidak semestinya kepada orang lain. Padahal apa yang dilakukan itu sudah bertentangan dengan norma dan ketentuan yang ada dan berlaku di masyarakat, apa lagi Pemerintah sudah mengeluarkan produk peraturan yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut jelas dikemukakan bahwa yang pada intinya tidak membenarkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi ; Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, kekerasan Seksual dan Penelantaran Ekonomi. Untuk mendorong pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah dan lembaga sosial masyarakat sudah melakukan langkahlangkah konkrit berupa pemberian pemahaman tentang aturan dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan namun tak jarang pula korbannya adalah laki-laki, melihat kondisi ini Pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Terpadu (UPT) yang pada intinya menghimpun lembaga atau unit layanan yang ada dalam Lembaga yang dikenal sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang singkat P2TP2A sebagaimana yang diharapkan, ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Belum semua Lembaga Masyarakat yang menangani penanggulangan kekerasan menggunakan lembaga P2TP2A sebagai lembaga yang mengayomi Lembaga Sosial Masyarakat dalam penanganan korban kekerasan, ini terbukti dari kasus-kasus yang dilaporkan ke P2TP2A masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah kasus dan ditangani oleh Lembaga Sosial Masyarakat yang ada. Sebagai pembanding pada tahun 2016 sampai dengan 2017, baru tujuh kasus padahal banyak kasus yang terjadi yang ditangani oleh Lembaga Masyarakat lainnya yang tidak disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (P2TP2A) bentukan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia."

3. Responden ketiga

Nama : SA

Tempat, Tanggal Lahir :Kapuas 5-Juli-1963

Pendidikan Terakhir :S-1

a. Bagaimana penanganan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah

tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?

Bapak SA menjelaskan:

"Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, memproritaskan penyelesaian laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara sosial. "Dalam menangani aduan kasus KDRT kami mengedepankan penyelesaian secara sosial. Korban atau pelapor akan dipertemukan dengan pihak terlapor untuk bersama-sama mencari solusi," sekretaris Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (PMPP). Menurut dia, selama proses mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) korban juga didampingi oleh konselor. "Penanganan tidak selalu berakhir pada upaya hukum. Kami prioritaskan rumah tangga korban

bisa tetap utuh jika pelaku kekerasan adalah pasangan hidupnya," katanya.Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaa memproritaskan penyelesaian laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara sosial."Dalam menangani aduan kasus KDRT kami mengedepankan penyelesaian secara sosial. Korban atau pelapor akan dipertemukan dengan pihak terlapor untuk bersama-sama mencari solusi," kata Sekretaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (KBPMPP). Menurut dia, selama proses mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) korban juga didampingi oleh konselor."Penanganan tidak selalu berakhir pada upaya hukum. Kami prioritaskan rumah tangga korban bisa tetap utuh jika pelaku kekerasan adalah pasangan hidupnya."

b. Berapa jumlah orang yang sudah dimediasi dalam kasus kekerasan dalam

rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?

Bapak SA menjelaskan:

"Adapun jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah di mediasikan pada tahun 2016 menurut data yang saya dapatkan dilapangan berjumlah 84 dari 7 kasus antara lain:

- 1. Kasus Fisik
- 2. Kasus Psikis
- 3. Kasus Seksual
- 4. Kasus Traffcking
- 5. Kasus Penelantaran
- 6. Kasus Ekspolitas dan
- 7. Kasus Kekerasan dalam rumah tangga

Sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 29 dari 7 kasus antara lain:

- 1. Kasus Fisisk
- 2. Kasus Psikis
- 3. Kasus Seksual
- 4. Kasus Traffching
- 5. Kasus Penelantaran
- 6. Kasus Ekspolitas dan
- 7. Kekerasan dalam rumha tangga⁷³

 $^{^{72}\}mbox{Wawancara}\,$ bapadengan Sahrudin (Sekretaris P2TP2A Kota Palangka Raya) pada tanggal 29September 2017.

 $^{^{73}}$ Ibid

c. Apa yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh P2TP2A di Kota Palangka Raya?

Bapak SA menjelaskan:

Adapun Faktor penghambat keberhasilan mediasi antara lain:

- 1. Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja
- 2. Karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya,
- 3. Faktor penyebab KDRT yang beranekaragam,
- 4. Keterbatasan alokasi dana, sehingga belum maksimalnya sarana mobil penjemput untuk korban.⁷⁴
- d. Apa saja faktor pendukung kelancaran proses penanganan mediasi kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?

Bapak SA menjelaskan:

"Mediasi bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan hal tersebut dan mendapat ijin dari masing-masing pihak. Untuk melakukan mediasi, mediator bisa dengan mudah mengerti apa yang menjadi keinginan dari masing-masing pihak untuk kemudian dicarikan jalan tengah dari permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu pihak tidak boleh ada yang merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut. Mediasi dengan cara ini merupakan salah satu cara untuk mencari kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dan mediasipun sering berakhir dengan berhasil."

⁷⁵*Ibid*.

⁷⁴Ibid.

e. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?

Bapak SA menjelaskan:

"Cara penyelesaian kasus dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan dengan cara berupa bantuan yang diberikan oleh pihak P2TP2A kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan lainnya. bentuk penyelesaian kasus yang diberikan P2TP2A yaitu dalam bentuk LBH(Lembaga Bantuan Hukum), dokter, psikolog dan agama seperti yang telah dijelaskan oleh Informan tersebut. Maksud dengan diberikannya Lembaga Bantuan Hukum supaya korban tidak perlu merasa takut atau cemas pada saat kasusnya sedang diproses dipersidangan. Dan bantuan dalam bentuk penyelesaian kasus tersebut yakni mengantarkan korban kerumah yang aman atau *Shelter*, serta melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. ⁷⁶

Berdasarkanpaparan di atas untuk mempermudah pemahaman pembaca maka laporan penelitian ini peneliti rangkum dalam bentuk tabel berikut ini:

Ringkasan Hasil Wawancara dengan Pegawai P2TP2Adi Palangka Raya

No	Pertanyaan			Jawaban Pegawai P2TP2A								
No.				EV		AN		SA				
1.	Bagaima	na	pena	ngan <mark>an</mark>	Korban	dan	pealku	Dalam	penangana	Dalam	n me	enangani
	mediasi		dalam	kasus	dipanggi	l	untuk	tersebut	dapat	aduan	kasus	KDRT
	kekerasa	n	dalam	rumah	di <mark>min</mark> tai	ke	ter <mark>ang</mark> an	dije <mark>las</mark> kan	kepada	kami	menged	lepankan
	tangga	di	P2TP2A	Kota	dan mel	akukar	proses	para piahk tentang		penyelesaian secara		secara
	Palangka	Ra	ya?		mediasi	untuk	mencari	kewajibar	dan dan	sosial. Korban atau		ın atau
	1				solusi te	rhadap	korban	prosedur	mediasi,	pelapo	r	akan
				kekerasa	n	dan	menunjuk	an daftar	diperte	emukan	dengan	
					memberi	kan	nasihat	mediator	dan para	pihak	terlapo	r untuk
			kepada k	orban	maupun	pihak be	rhak untuk	bersan	na-sama	mencari		
					pelaku.	Jika	tindak	memilihn	ya. Setelah	solusi.		
					kekerasan masih terjadi		itu membuat					
					diantara kedua belah			penetapan mediator,				
					pihak dan korban tetap			mengarahkan para				
				pada pendiriannya		pihak untuk						
					yakni d	apat	diajukan	menghada	p mediator			
				atau melaporkan dan melaksanakai			elaksanakan					
				kepada		pihak	mediasi.					
				kepolisia	n.							

⁷⁶Ibid.

2.	Berapa jumlah orang yang sudah dimediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?	Berjumlah 113 dari 7 kasus dari tahun 2016- 2017	Pada tahun 2017 menurut data yang didapatkan dilapangan berjumlah 29 dari 7 kasus yang meliputi kasus fisik, sfisikis, seksual, trafching, peelantaran, ekspulitas dan kekerasan dalam rumah tanga.	Berjumlah 133 dari 7 kasus dari tahun 2016- 2017.
3.	Apa yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh P2TP2A di Kota Palangka R aya?	Kurangnya keterbukaan atas faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan, tekad yang bulat dari pasangan suami istri yang tetap ingin bercerai, serta rendahnya tingkit partisipasi yang bersangkutan dan pendidikan ataupun wawasan dari pihak yang bersangketa sangat rendah tanpa memikirkan masa depannya dan anak- anaknya.	Adanya komulasi gugatan seperti tentang harta bersama, pendidikan para pihak yang bersangketa menjadi pengaruh untuk menimbulkan tekad yang bulat dari pasangan suami istri yang tetap ingin bercerai.	Penghambat dalam keberhasilan ini seperti kesulitan dalam menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, karakteristik korban yang bervariasi dan faktor penyebab KDRT yang beranekaragam
4.	Apa saja faktor pendukung kelancaran proses penanganan mediasi kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?	Tim mediasi dan advokasi untuk memediasi kedua belah pihak dan keterbukaan sehingga proses mediasi akan menjadi lebih mudah untuk ditangani.	para pihak yang bersangkutan tidak boleh menolak pelaksanaan mediasi tersebut dan dari keluarga pihak yang bersangkutan tidak boleh memihak salah satu dari pihak pelaku atau korban agar proses mediasi barjalan dengan lancarsehingga menimbulkan perdamaian dari kedua belah pihak.	Kelancaran proses penanganan mediasi yaitu apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan hal tersebut dan mendapat ijin dari masing-masing pihak. Untuk melakukan mediasi, mediator bisa dengan mudah mengerti apa yang menjadi keinginan dari masing-masing pihak
5.	Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kota Palangka Raya?	Butuh kesadaran dari korban atau keluarganya untuk mencegah kekerasan tersebut, jika tidak bisa	untuk saling menghargai, saling berdampingan, saling menolong satu sama lainnya karena	Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik, serta harus adanya komunikasi yang baik antara suami

	mencegahnya korban	Pemerintah sudah	dan istri, saling
	0 3		, <i>6</i>
	dan keluarga	mengeluarkan produk	percaya, pengertian
	seharusnya tidak takut	peraturan yang	dan saling menghargai
	dan malu untuk	mengatur tentang	agar tidak terjadi
	melaporkan atau	Kekerasan Dalam	kesalah pahaman yang
	meminta bantuan	Rumah Tangga yakni	nantinya menimbulkan
	kepada petugs yang	Undang-Undang	kekerasan dalam rumah
	menangani kekerasan	Nomor 23 Tahun	tangga.
	dalam rumah tangga	2004 tentang	
		Penghapusan	
		Kekerasan Dalam	
	400	Rumah Tangga,	
	1	sehingga untuk	
8.0		mempermudah	
- Alexander		penyelesaikan	
Last .		masalah.	

E. Analisis Data

Pada poin ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang digali dan didapat sebagaimana permasalahan yang terdapat pada bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada 3 fokus masalah yaitu latar belakang keberadaan Pusat Palayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)dalam kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palangka Raya, Bagaimana implementasi mediasiPenanganan Kasus Kekereasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Palangaka Raya,faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditanganai oleh Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kota Palangka Raya. Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut:

Latar Belakang Keberadaan Pusat Palayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palangka Raya

Sebelum peneliti menganalisis data, terlebih dahulu peneliti mencermati sejarah berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan dasar hukum pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus KDRT.

Sedangkan hal- hal yang berkaitan dengan konsep pembangunan pemberdayaan perempuan sendiri,di Indonesia secara resmi Pengarus Utamaan Gender (PUG) diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam Inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsaan, dan bernegara. Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsive gender atau gender budgeting.⁷⁷

 $^{77}\underline{\text{https://pintubelajarcerdas.blogspot.co.id/2017/01/inpres-no-9-tahun-2000-tentang.html}.$ tgl 20 November 2017 jam 09.

Berdasarkan penghemat peneliti adanya Pusat Peleyanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maraknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual yang kita dengar ataupun kita sendiri yang melihat secara lansung. Maka dari itu adanya teori perlindungan hukum, agar memberikan pengayoman dan keamanan terhadap hak asasi manusia (HAM) terutama terhadap perempuan yang jadi korban.

Adapun pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

a. Tidak sabar

Faktor berikutnya adalah ketidaksabaran, karena itu adalah tolak ukur dalam hal kita melakukan tindakan. Dalam kehidupan berkeluarga pasti tidak lepas dari kesalahan. Jika mendapati dalam keluarga kita berbuat suatu kesalahan jangan sekali-sekali memvonisnya. Berikan kesempatan kepada yang istri atau suami berbicara untuk menyampaikan argumennya. Kemudian berikan nasihat atau petuah dengan nada yang santun dan bijak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Contohnya: Istri ingin memiliki suatu barang (perhiasan) harus bersabar menunggu suaminya mendapatkan rezki

b. Sifat egois

Sifat egoisme hanya akan mendorong hati kita menjadi keras kemudian muncul perilaku arogan dan semena-mena terhadap orang lain. Jauhkan

sifat tersebut dari kehidupan kita. Karena jika sifat egoisme tersebut terus bersarang dan mengendap dalam hati manusia lama kelamaan akan bermunculan jenis-jenis penyakit hati antara lain sifat keras kepala sulit menerima nasihat orang lain, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Jauhkan sifat-sifat seperti itu dari kehidupan kita.

Contohnya: Apabila salah salah satu suami atau istri ada masalah di tempat kerja jangan sekali-kali di bawa kerumah, karena bisa menimbulkan suatau masalah baru di dalam rumah tangga.

c. Ekonomi

Salah satu hal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi yang kurang mapan, dalam artian kehidupan rumah tangga tersebut ekonominya masih labil. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu akan timbul berbagai perselisihan dalam rumah tangga kita sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau dari anak kita tidak terpenuhi. Jadi sebelum kita melaksanakan hidup berumah tangga sebaiknya persiapkan kemampuan finansial kita untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Contohnya: Suami harus memiliki pekerjaan yang tetap (toko), kalau sudah menikah kebutuhan istri bisa terpenuhi meskipun kebutuhan istri itu sendiri sederhana.

d. Kurang terbuka dalam keluargga

Kurang terbuka adalah salah satu hal yang dapat membuat tidak harmonisnya kehidupan berumah tangga. Jika kita mempunyai masalah di luar, jangan dipikirkan sendiri, itu akan membuat beban kita menjadi semakin besar. Berkomunikasi tentang masalah yang diterima kepada pasangan kita dan menemukan solusinya bersama-sama itu akan meringankan beban masalah kita.

Contohnya: Masalah tentang masa lalu, kita harus menceritakan kepada pasangan hidup kita (suami) meskipun masa lalu kita begitu pahit asalkan kita jujur berbicara apa adanya pasti ada jalan kelurnya.

e. Berprasangka buruk

Berprasangka buruk terhadap pasangan akan membuat rasa tidak nyaman dalam rumah tangga. Sifat ini akan menjadikan rasa tidak percaya terhadap semua hal yang dilakukan pasangan. Dengan berpikiran yang baik terhadap pasangan akan menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan berumah tangga dan ini akan menambah keharmonisan dalam keluarga.

Contohnya: Tempat kerja yang berjauhan antara pasangan suami istri, kita harus sama-sama menaruh suatu kepercayaan satu sama lain agar hubungan suami istri pun akan tetap terjaga keharmonisannya.

f. Penyalagunaan medsos

Telepon seluler yang dimiliki suami dan istri di dalam keluarga dinilai menjadi salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga, bahkan hingga

terjadi penceraian. Telepon genggam itu disalahgunakan, untuk melakukan perselingkuhan dengan pasangan lain, baik oleh istri maupun suami.

Contohnya: Facebook salah satu pemicu keretakan dalam rumah tangga pasangan suami istri apabila disalah gunakan.

2. Implementasi Mediasi Penanganan Kasus Kekereasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Palangaka Raya

Mediasi yaitu pada saat P2TP2A melakukan pendampingan, mediasi ini dilakukan dalam keadaan tertutup atau rahasia sehingga siapapun tidak bisa mengetahuinya tentang apa saja yang diceritakan si korban kepada pihak konsultasi dari P2TP2A. Mediasi ini dilakukan dalam bentuk dialog antara si korban dan pengurus P2TP2A dan juga dihadirkan para saksi dan pelaku kekerasan tersebut. Informasi yang P2TP2A peroleh didapatkan langsung dari si korban pada saat dialog dengan pihak P2TP2A, dan pada saat berdialog tersebut P2TP2A mendapatkan informasi tentang kekerasan yang dialami oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga dan jenis kekerasan lainnya. Berdasarkan keterangan dari para pegawai P2TP2A kekerasan lainnya setelah didapatkan dari hasil dialog mereka dan informasi tersebut. 78

Berdasarkan pengamat peneliti, mediasi yang di lakukan di unit P2TP2A Palangka Raya sudah berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada kenyataannya unit P2TP2A masih belum di ketahui oleh masyarakat. Bahkan apabila ada

⁷⁸Rangkuman dari hasil wawancara di lapangan

terjadi kekerasan dalam rumah tangga, mereka langsung melaporkan suatu perkara ke pihak yang berwajib (polisi) atau ke pengadilan agama (PA). Maka dari itu perlu adanya teori efektifitas hukum agar dapat mencegah perpuatan-perpuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekecauan baik dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

Padahal, seharusnya mereka terlebih dahulu datang ke P2TP2A untuk berdiskusi atau mediasi bagaimana cara memecahkan suatu permasalahn dalam rumah tangga agar tidak terjadi suatu penceraian.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ditanganai Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak(P2TP2A) di Kota Palangka Raya.

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan iktikad baik dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan pokok persoalannya melalui jalurnya sendiri dengan cara bagaimana sengketa akan diselesaikan melalui jalur mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (trainingdan profesionalisme), usaha-usaha kepercayaan dari kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi masalah mereka

sendiri, ia akan bertindak netral seperti ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan.

Peran mediator pada proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator dituntut harus menguasai perannya sebagai mediator. ⁷⁹

Tekad yang bulat dari pasangan suami isteritetapingin bercerai. Jika kita melihat kembali kebelakang, Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami isteri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya. Ketika permasalahan keluarga mereka sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara musyawarah, ketika itu pula merekaakan mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian sehingga pada saat. Adanya kumulasi gugatan, misalnya tentang harta bersama, kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu tidak hanya menginginkan perceraian semata, tetapi juga adanya gugatan mengenai pembagian harta bersama, hal tersebut akan menambah tugas berat tugas dari mediator.

⁷⁹http://eprints.walisongo.ac.id/4287/1/112111088.pdf. tgl 16 September 2017 jam 20.00

Pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh. Mayoritas para pihak yang bersengketa hanya berpendidikan SMA, SMP, SD bahkan ada yang tidak bersekolah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut akan sangat menghambat proses mediasi.Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak, yakni Termohon atau Tergugat. Oleh karenamediasi mengandalkan adanya negosiasi diantara pihak-pihak berperkara,maka sangatlah tidak mungkin membayangkan terjadinya mediasi jika yanghadir hanyalah satu pihak saja. dengan ketidakhadirannya di persidangan,maka hampir tidak dapat dipastikan apakah ketidakhadirannya tersebutmerupakan indikasi penolakan ataukah memang menghendaki perceraian dengan segala akibat hukumnya, tetapi tidak mau menyelesaikannya karena berbagai hal.⁸⁰

Maka dari itu adanya teori kepastian hukum dengan menyertakan beberapa peraturan-peraturan tentang apa yang harus dilakukan baik itu bersifat umum agar menjadi pedoman bagi individu betingkahlaku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat.

_

⁸⁰ http://download.portalgaruda.org/article.php?article=166479&val=6101&title=FAKTOR –

Berdasarkan pengamat peneliti ada beberapa faktor penghambat dan pendukung kebearhasilan mediasi sebagai berikut:

➤ Penghambat

a. Tingkat pendidikan yang rendah

Seperti yang kita ketahui, di kalangan masyarakat masih banyak kita lihat bahwa pendididkan mereka yang sangat rendah dan memprihatinkan. Hal ini di karenakan faktor nikah usia dini sehingga dapat menimbulkan percerayaan karena pemikiran mereka masih belum labil dan dewasa.

b. Tekad yang bulat ingin bercerai

Di dalam suatu keluarga, sering terjadi percekcokan atantara pasangan suami istri. Akan tetapi di setiap suatu permasalahan pasti ada jalan keluar untuk memecahkan suatu masalah yang di hadapi, asalkan menghadapinya dengan sabar bukan dengan amarah.

c. Tidak ada dukungan dari pihak keluargga laki-laki atau perempuan.

Dari salah satu pihak keluarga laki-laki ataupun perempuan sangatlah penting untuk memberi suatu nasihat atau jalan keluarnya, apabila di dalam keluargga anaknya ada suatu pertikaian yang akan berujung penceraian. Apabila dari salah satu keluarga pasangan suami istri tidak ada yang menasihati, otomatis pasanagan suami istri pun akan bercerai karena tidak ada dukungan dari salah satu piahak keluarga.

d. Sering terjadi salah satu pasangan suami istri tidak datang.

Apabila salah satu dari pasangan suami istri tersebut tidak bisa untuk menghadiri dalam mediasi, maka proses mediasipun tidak bisa dilaksanakan oleh mediator.

➤ Pendukung

a. Adanya keterbukaan

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, kita harus ada keterbukaan baik dari istri ataupun suami biyar tidak ada kesalahpahaman atau pertengkaran. Karena dengan adanya keterbukaan kita bisa berbagi bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar menghadapi semua permasalahan.

b. Peran kedua orang tua dari pasangan suami istri

Peran orang tua dari suami dan istri juga sangat penting dalam menjalankan mediasi, agar ibu dan ayahnya bersifat netral tidak bisa memihak kepada siapapun baik itu dari keluargga laki-laki atapun perempuan.

c. Adanya kesepakatan dari pasangan suami istri.

Mediasi bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi, biyar mediator dengan mudah mengerti apa yang menjadi keinginan dari pasangan suami istri tersebut.

d. Iktikad baik para pihak.

Tujuan mereka datang untuk di mediasi mencari jalan keluar suatu permasalahan, agar suatu permasalah tersebut dapat dipecahkan satu persatu tanpa adanya kekersan pisik dari salah satu pihak pasangan suami istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di kota Palangka Raya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Latar belakang keberadaan P2TP2Adi Kota Palangka Raya adalah maraknya tindak kasus kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap istri, anak dan orang di sekelilingnya. Mereka pun langsung melaporkan suatu kejadian atau perkara kekerasan yang mereka alami kepihak yang berwajib (polisi) atau ke Pengadilan Agama (PA) untuk minta surat cerai. Maka dari itu, dengan adanya sosialisasi dari Istansi P2TP2A masyarakat akan lebih tau dan bisa mengadu ketempat tersebut untuk meminta perlindungan dan pertolongan tanpa melaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) atau Pengadilan Agama (PA) terlebih dahulu.
- 2. Implementasi mediasi penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah dialakukan secara dialog antara korban dan pelaku, untuk menceritkakan suatu permasalahan dalam rumah tangga kepada Istansi P2TP2A dan juga di hadiri saksi baik dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Implementasi penangana kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sudah

berjalan dengan lancar dengan baik meskipun ada kendala-kendala lain, namun bisa diatasai dan ditangani dengan baik.

- 3. Faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat pedidikan yang rendah salah satu faktor penghambat keberhasilan mediasi.
 - b. Tekad yang bulat ingin bercerai tanpa memikirkan dampak negatifnya untuk kedepan.
 - c. Tidak ada dukungan dari pihak keluargga laki-laki atapun perempuan.
 - d. Sering terjadi salah satu pasangan suami istri tidak datang untuk menghadiri mediasi.

Faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah antara lain:

- a. Adanya keterb<mark>uk</mark>aan antara kedua belah pihak tentang kondisis rumah tangga yang mereka hadapi.
- b. Peran kedua orang tua dari pasangan suami istri yang ikut berperan dalam menjalani mediasi.
- c. Adanya kesepakatan dari pasangan suami istri untuk melakukan dimediasikan .
- d. Iktikad baik para pihak, baik dari istri atapun suami untuk sama-sama mencari jalan keluar dalam hubungan rumah tangga mereka.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Bagi pihak P2TP2A seharusnya bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan penyuluhan yang lebih ekstra kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya masyarakat yang berada di perkotaan namun juga yang berada di pedesaan, baik itu melalui penyuluhan yang terprogram maupun sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan tau apa pungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- 2. Penanganan mediasi di Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah baik dan lancar. Bagi masyarakat khususnya setiap pasangan suami istri hendaklah setiap ada permasalahan hadapi dengan kepala dingin bukan secara kekerasan, supaya mendapatkan jalah keluarnya (perdamaian).
- 3. Bagi ibu dan ayahnya apabila mau menjodohkan anak kepada orang lain, terlebih dahulu umur anaknya kalau perempuan harus berusi 17-18 dan lakilaki 21-22 tahun agar tingkat pemikiran anaknya sudah matang untuk menghindari angka pernceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2015, h 18.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing, 2013, h 40.
- Lihat, hak-hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jakarta, 2009.
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2000
- Prayudi, Guse, Seri hukum berbagai aspek tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya: Merkid Press, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
- Qadir, Abdul, *Data-data Penelitia Kualitatif*, Palangka Raya: Tanpa Penerbit, 1999
- Qurais. M. Sihab. *PengantilnAl-Qur'an* Ciputat Tanggerang: Lentera Hati, 2007
 - Roji Kotamad *Undang-undang R.I No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sarawati, Rika, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Soeroso, Moereti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Subagyo, P. Joko, *Metode dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suryabrata, Sumandi, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali Pres, 2011
- Syamsudin, Amir, Integritas penegak hukum, hakim, jaksa, polisi dan pengacara, Jakarta: Gramedia, 2008
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian* (sebuah pengenalan dan Penuntun Langkah Damai dan Langkah pelaksanaan Penelitian), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Yayasan pulih untuk pemulihan dari truma dan penguatan psikososial, lepas dari kekerasan dalam rumah tangga. Panduan untuk menolong diri sendiri, Jakarta: CV Tumbuh Dihati, 2009

B. KARYA ILMIAH

Kusumawati, Sela, "Pusat Pelayanan Terpadu Dan Aank Dalam Pendamping Anak-anak Korban Kekerasan Seksual", *Skripsi*, Semarang: Universitas Di Ponegoro Semarang, 2013, td diterbitkan

Priharyanto, Saptandi Agung, "Peran Aparat Penegak Hukum dan Pendamping Korban dalam Penanganan KDRT", *Skripsi*, Jakarta: UI, 2011, td. terbit

Rizkah, Nur, "Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)", *Skripsi*, Makassar: UHM, 2016, td. Terbit

C. UU, SK, Perda

SK No 54 tahun 2013 tentan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palangka Raya hanya berlaku pada tahun 2013-2016.

D. BUKU ELEKTRONIK

http://download.portalgaruda.org//php?article=166479&val=6101&title=FAK TOR

http://eprints.walisongo.ac.id/4287/1/112111088.pdf. tgl 16 September 2017 jam 20.00

http://kalteng.go.id./viewarticle.asp?ARTICLE_id=1910.tgl 14 November 2017 jam 08.30

http://bayuzamora.blogspot.co.id/2013/01/teori-teori kekerasan.html.tgl 10 Juli 2017 jam 08.00

http://hukum.kompasiana.com. Tgl 04 Agustus 2017

http://dianveby.blogspot.co.id/2012/06/4-langkah-penyelesaian-menuruthkm.

tgl 12 Juli 2017 jam 22.00

_

Informan

Wawancara dengan Evina Trikapatini (Kabid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan P2TP2A Kota Palangka Raya tgl 25 September 2017.

Wawancara dengan Andan Kasih Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak P2TP2A Kota Palangka Raya tgl 27 September 2017.

Wawancara dengan Sahrudun Sekretaris P2TP2A Kota Palangka Raya tgl 29 September 2017.

